



HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF DETERMINATION*) BAGI RAKYAT PAPUA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK

RIGHT TO SELF-DETERMINATION FOR THE PEOPLE OF WEST PAPUA BASED ON LAW NO. 12 OF 2005 CONCERNING CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Indikum Nyamuk Wandikbo

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : indikumnyamuk@gmail.com

Gatot Dwi Hendro W

Universitas Mataram

Email : gatotdwiw@unram.ac.id

RR. Cahyowati

Universitas Mataram

Email : rr.cahyowati@unram.ac.id

Abstrak

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights to self-determination*) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Simpulan, Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua.

Kata Kunci : Hak Menentukan Nasib Sendiri, Rakyat Papua Barat

Abstract

The right to self-determination is one of the principles of international legal mechanisms recognized in international law. The purpose of this writing is to analyze whether the people of West Papua have the right to self-determination based on Law No. 12 of 2005 concerning civil and political rights. The research method used is normative legal research, with an approach to legislation and conceptual analysis. The conclusion is that the people of Papua have the right to self-determination based on Law No. 12 of 2005 concerning civil and political rights, considering that human rights are inherent fundamental rights that are universal and enduring, thus requiring

protection, respect, and preservation. Indonesia, as part of the international community, and the United Nations General Assembly ratified the International Covenant on Civil and Political Rights on December 16, 1966. This instrument is not in conflict with Pancasila and the 1945 Constitution, and the granting of the right to self-determination to West Papua is internal, where a community has broader control over their political, economic, social, and cultural developments without compromising the right to self-determination and without secession. The manifestation of granting the right to self-determination in West Papua is through the provision of special autonomy to the Province of Papua.

Keywords: Right to Self-Determination, People of West Papua

A. PENDAHULUAN

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights to self-determination*) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional yang dimana hukum internasional mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahannya. Perjanjian internasional, seperti yang terkandung di dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)¹ yang dimana Indonesia telah menerima hukum perjanjian internasional dengan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Sivil and Political Rights*).²

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), alinea pertama dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Indonesia telah mengesahkan dengan UU No.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan: “ bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri”. Selanjutnya Resolusi Majelis Umum PBB No.1514 dan 1541 Tahun 1960 Tentang memberikan kemerdekaan kepada Bangsa-Bangsa, Resolusi Majelis Umum PBB No.2625 Tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional, Artikel PBB 1945 dan Piagam PBB dalam Pasal 1(2), Universal Declaration of Human Rights Pasal 1 dan piagam PBB Pasal 73e mengenai hak menentukan sendiri bagi Bangsa-Bangsa jajahan termasuk rakyat Papua yang ingin menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.

Kekaburan norma UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik bagi pemerintah Indonesia maupun rakyat Papua Barat adalah dalam Pasal 1 ayat (1,2, dan 3) yang menegaskan bahwa semua bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan termasuk bangsa Papua Barat punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan secara bebas. Selanjutnya Kekaburan norma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk rakyat Papua Barat adalah dalam prinsip-prinsip HAM mengenai hak untuk hidup, hak kebebasan, hak tidak disiksa, hak perlindungan hukum, kenyamanan, hak keselamatan, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dikriminalisasi dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik?.

1 Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal 143

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian bahan pustaka atau data sekunder.³ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak menentukan Nasib Sendiri

Prinsip Piagam PBB untuk hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa jajahan mengatur dalam (Pasal 1 ayat 2), piagam PBB Pasal 73e mendukung menentukan nasib sendiri bagi wilayah yang tak pemerintahan. hukum perjanjian internasional (Pasal 1 ayat 1) tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bebas.⁴ Deklarasi Majelis Umum tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan rakyat yang kemudian sering dipandang sebagai tonggak dekolonisasi. Deklarasi 1960 menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Hak menentukan nasib sendiri pertama kali dirumuskan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco. Maksud dan tujuan pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan atau wilayah tak pemerintahan adalah agar mereka dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas.

Hak menentukan nasib sendiri, menurut Vladimir Lenin, adalah bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka kesukarelaan.⁵

Hak penentuan nasib sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hak penentuan nasib sendiri secara internal, suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri⁶
2. Hak penentuan nasib sendiri secara eksternal, adalah hak masyarakat untuk menentukan status politik mereka sendiri dan bebas dari dominasi asing, termasuk pembentukan negara merdeka mereka sendiri⁷

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.

⁴ Tasrif, *Hukum Internasional tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Jogjakarta, 2001, hal.14.

⁵ Lenin, Alan Woods & Ted Grant, *Sosialisme dan Hak Bangsa Menentukan Nasib Sendiri*, Yogyakarta, 2020, hal.187

⁶ Minority rights group international, Penentuan Nasib Sendiri, <https://minorityrights.org/law/self-determination/diunduh> 13 Desember 2023

⁷ Encyclopedia Princetoniens, *Aspek Hukum Penentuan Nasib Sendiri*, <https://pesd.princeton.edu/node/511>, diunduh Rabu 13 Desember 2023

Dengan demikian, hak menentukan nasib sendiri bersifat internal dan eksternal, pemberian hak menentukan nasib sendiri yang bersifat politis sangat tergantung dengan pemerintah induknya (Pemerintah Pusat).

2. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right To Self Determination*) Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik

Indonesia juga mengakui bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, alenia pertama. Pendiri Negara Republik Indonesia mengakui bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri karena penjajahan terhadap bangsa lain adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat, diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28e (ayat 3), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.9 Tahun 1998 tentang Hak Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - telah menjamin hak hidup, hak keselamatan, hak bebas dari kriminalisasi, perbudakan dan penindasan, sehingga Indonesia punya kewajiban memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka seperti Bangsa-Bangsa lain dimuka bumi:

Negara yang berdaulat memiliki hak-hak tertentu, namun dalam beberapa hal harus tunduk terhadap kewajiban-kewajiban yang berdasarkan hukum internasional, hal tersebut diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, konvensi yang dinamakan *convention of rights and duties of state*.⁸ Negara yang merupakan subyek hukum internasional sangat berperan untuk penentuan hukum internasional. Dimana penentuan hukum internasional ini dilihat dari partisipasi negara dalam interaksi internasional, perjanjian-perjanjian internasional dalam keputusan dan resolusi organisasi internasional. Pasal 1 ayat (1) perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka. Selain itu, di dalam Piagam PBB khususnya Pasal 1 ayat (2) juga mengatur tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi diantaranya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 pada tanggal 14 Desember tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan judul "*Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People*", deklarasi ini sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan suatu bangsa,

UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, disahkan dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun

⁸ Resolusi, Majelis Umum PBB Nomor 1515 dan 1541 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa-Bangsa Jajahan

1945. Pada Pasal 1 UU No.12 Tahun 2005 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Catatan pasal ini mempunyai arti yang sangat penting, karena pada waktu disahkan kovenan ini pada tahun 1966 ketika masih banyak wilayah jajahan.

Papua Barat, merupakan salah satu provinsi yang ada di Papua yang secara legal merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setelah referendum dilaksanakan pada tahun 1969 yang dikenal dengan nama *Act of Free Will* yang pelaksanaannya didorong oleh PBB- melalui Resolusi PBB. Dalam beberapa tulisan referendum di Papua tersebut dapat dilihat sebagai bentuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri oleh masyarakat Papua.⁹ Hak menentukan nasib sendiri yang tercantum dalam Pasal 1 (1) Konvensi Hak Sipil Dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya membagi dua unsur hak, yakni *freely determine their political status*, dan *freely pursue their economic, social and cultural development*. Terminologi pengemban hak dalam konteks hak tersebut ialah “*people*”. Dengan demikian hak menentukan nasib sendiri merupakan hak kolektif.

Dalam konteks Indonesia, pengesahan terhadap dua kovenan utama hak asasi manusia tersebut diimbuhkan dalam deklarasi pemerintah Indonesia yang menyatakan

*“the word the rights of self-determination appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states.”*¹⁰

Berdasarkan deklarasi ini maka pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, diketahui bahwa secara legal pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri di Papua harus tetap diletakkan dalam koridor kedaulatan politik dan territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2001, Provinsi Papua diberikan otonomi khusus berdasarkan UU No.21 Tahun 2001, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.2 Tahun 2021, dan juga berlakunya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua berdasarkan Pasal 18 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Tujuan pemberian otonomi khusus tersebut:¹¹

1. Mengatasi konflik dan tuntutan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia
2. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan public
3. Menjunjung harkat dan martabat , dan melindungi hak dasar orang asli Papua

Pada tahun 2022, Komnas HAM perwakilan Papua merilis data angka pelanggaran HAM untuk wilayah Papua dan Papua Barat selama kurun waktu 2022 berjumlah 28 kasus.¹²Kasus

9 Salford,J dalam Harison Citrawan, “*Problematic hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi Dan Konflik Sumber Daya Alam Di Papua*”, *RechtsVinding*, Vol 4, Nomor 2, Agustus 2015.

10 Indonesia’s declaration of Ratification of The ICCPR, 23 Desember 2006

11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kebijakan Dana Otsus Bagi Provinsi Papua, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kebijakan-dana-otsus-bagi-provinsi-papua-9fd42c1f/detail/diunduh> Rabu 13 Desember 2023

12 Kompas TV Sorong, *Komnas HAM Rilis 8 Kasus Pelanggaran HAM Papua dan Papua Barat*, <https://www.kompas.tv/regional/357053/komnas-ham-tilis-8-kasus-pelanggaran-ham-di-papua-dan-papua-barat>, diunduh Rabu 13 Desember 2023

pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat menjadi kasus yang berkelanjutan, dimana banyaknya kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat tantara Indonesia kepada warga asli Papua karena warga ingin merdeka dari Indonesia , dan pemerintah Indonesia menolak kemerdekaan Papua, karena Papua merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ikatannya lebih kuat, jika dibandingkan dengan Negara Federasi

D.KESIMPULAN

Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua berdasarkan Pasal 18 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Tujuan pemberian otonomi khusus dimaksudkan untuk mengatasi konflik dan tuntutan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia, mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan public, dan menjunjung harkat dan martabat, dan melindungi hak dasar orang asli Papua

Agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat, secara transparan, dan akuntabel, dengan menghormati, melindungi, dan tanggung jawab terhadap HAM, pemerintah juga ikut mensejahterakan rakyat Papua Barat dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin,2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Cet.8,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Kebijakan Dana Otsus Bagi Provinsi Papua*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kebijakan-dana-otsus-bagi-provinsi-papua-9fd42c1f/detail/diunduh> Rabu 13 Desember 2023

Encyclopedia Princetoniens, *Aspek Hukum Penentuan Nasib Sendiri*, <https://pesd.princeton.edu/node/511>, diunduh Rabu 13 Desember 2023

Indonesia's declaration of Ratification of The ICCPR, 23 Desember 2006

Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016,

Kompas TV Sorong, *Komnas HAM Rilis 8 Kasus Pelanggaran HAM Papua dan Papua Barat*, <https://www.kompas.tv/regional/357053/komnas-ham-rilis-8-kasus-pelanggaran-ham-di-papua-dan-papua-barat>, diunduh Rabu 13 Desember 2023

Lenin, Alan Woods & Ted Grant, 2020, *Sosialisme dan Hak Bangsa Menentukan Nasib Sendiri*, Yogyakarta

Minority rights group international, Penentuan Nasib Sendiri, <https://minorityrights.org/law/self-determination/diunduh> 13 Desember 2023

Resolusi, Majelis Umum PBB Nomor 1515 dan 1541 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa-Bangsa Jajahan

Saltford, J dalam Harison Citrawan, *“Problematik hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi Dan Konflik Sumber Daya Alam Di Papua”*, *RechtsVinding*, Vol 4, Nomor 2, Agustus 2015.

Tasrif, *Hukum Internasional tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Jogjakarta, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik

UU No.21 Tahun 2001, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.